



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Serui
3. Umur/Tanggal lahir : 26/28 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kepulauan Yapen
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
5. Hakim, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Sru tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Sru tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pendapat Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan menerima tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 12 bulan Februari tahun 2023 pukul 07.00 WIT atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidak – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Moh. Yamin Serui atau setidak – tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada tempat dan waktu sebagaimana telah disebutkan di atas, Terdakwa pulang ke rumah Saudara MARTEN BURUMI yang terletak di Jl. Moh Yamin tepatnya di belakang Cafe Bintang Serui yang merupakan tempat tinggal Terdakwa dan Saksi KORBAN. Sesampainya di rumah, Terdakwa langsung menuju ke kamar tidur Terdakwa dan Saksi KORBAN di lantai dua. Pada saat itu Saksi KORBAN sedang beristirahat dengan GABRIEL BURUMI (Anak Terdakwa dan Saksi KORBAN). Selanjutnya Terdakwa mencoba membuka pintu kamar yang sebelumnya sudah dikunci terlebih dahulu oleh Saksi KORBAN. Mendengar suara pintu yang coba dibuka oleh Terdakwa, Saksi KORBAN bangun dan membuka pintu kamar untuk Terdakwa. Ketika Saksi KORBAN membuka pintu kamar, Terdakwa langsung memukul kepala Saksi KORBAN dan mengatakan “kenapa ko tidak cari saya, saya sudah 3 (hari) tidak pulang” kemudian Saksi KORBAN menjawab “sudah tahu rumah jadi untuk apa saya cari”. Setelah mendengar jawaban Saksi KORBAN, Terdakwa kembali memukul kepala Korban KORBAN hingga membuat GABRIEL BURUMI terbangun. Melihat GABRIEL BURUMI terbangun, Saksi KORBAN langsung memeluknya.

Kemudian Terdakwa kembali memukul hidung Saksi KORBAN hingga mengeluarkan darah. Setelah itu GABRIEL BURUMI menangis sehingga Saksi

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN membawanya turun dan meninggalkan Terdakwa Terdakwa. Terdakwa dan Saksi KORBAN adalah sepasang suami istri yang telah menikah sejak 18 Desember 2022 dan telah tinggal satu atap.

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi KORBAN mengalami bengkak pada kepala bagian kiri koma bengkak dan luka robek pada hidung sebelah kanan dengan ukuran panjang satu centimeter koma lebar nol koma tiga centimeter koma dalam nol koma satu centimeter akibat trauma benda tumpul. Sebagaimana termuat dalam Hasil Visum Et Repertum Nomor 445.9/VER/010/RS/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Serui.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 12 bulan Februari tahun 2023 pukul 07.00 WIT atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Moh. Yamin Serui atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang mengadili, telah melakukan penganiayaan. Yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada tempat dan waktu sebagaimana telah disebutkan di atas, Terdakwa pulang ke rumah Saudara MARTEN BURUMI yang terletak di Jl. Moh Yamin tepatnya di belakang Cafe Bintang Serui yang merupakan tempat tinggal Terdakwa dan Saksi KORBAN. Sesampainya di rumah, Terdakwa langsung menuju ke kamar tidur Terdakwa dan Saksi KORBAN di lantai dua. Pada saat itu Saksi KORBAN sedang beristirahat dengan GABRIEL BURUMI (Anak Terdakwa dan Saksi KORBAN). Selanjutnya Terdakwa mencoba membuka pintu kamar yang sebelumnya sudah dikunci terlebih dahulu oleh Saksi KORBAN. Mendengar suara pintu yang coba dibuka oleh Terdakwa, Saksi KORBAN bangun dan membuka pintu kamar untuk Terdakwa. Ketika Saksi KORBAN membuka pintu kamar, Terdakwa langsung memukul kepala Saksi KORBAN dan mengatakan “kenapa ko tidak cari saya, saya sudah 3 (hari) tidak pulang” kemudian Saksi KORBAN menjawab “sudah tahu rumah jadi untuk apa saya cari”. Setelah mendengar jawaban Saksi KORBAN, Terdakwa kembali memukul kepala Korban KORBAN hingga membuat GABRIEL BURUMI terbangun.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melihat GABRIEL BURUMI terbangun, Saksi KORBAN langsung memeluknya. Kemudian Terdakwa kembali memukul hidung Saksi KORBAN hingga mengeluarkan darah. Setelah itu GABRIEL BURUMI menangis sehingga Saksi KORBAN membawanya turun dan meninggalkan Terdakwa.

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi KORBAN mengalami bengkak pada kepala bagian kiri koma bengkak dan luka robek pada hidung sebelah kanan dengan ukuran panjang satu centimeter koma lebar nol koma tiga centimeter koma dalam nol koma satu centimeter akibat trauma benda tumpul. Sebagaimana termuat dalam Hasil Visum Et Repertum Nomor 445.9/VER/010/RS/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Serui.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini karena ada peristiwa pemukulan;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 07.00 Wit di Jalan Moh. Yamin Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, tepatnya di dalam kamar rumah milik Marten Burumi;
- Bahwa pada peristiwa pemukulan tersebut yang menjadi korban adalah Saksi sendiri Korban sedangkan Pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Saksi dengan Terdakwa adalah pasangan suami istri yang sudah menikah namun hanya menikah secara Gereja saja dan belum dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah hidup bersama-sama sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak laki-laki yang bernama Gabriel Burumi;
- Bahwa pada saat sebelum terjadi peristiwa pemukulan saat itu saya sedang berada di dalam kamar bersama-sama dengan Anak dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Sru



sedang beristirahat;

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tinggal bersama-sama di rumah Bapak Ade Terdakwa yaitu Marten Burumi;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa beserta Anak menempati kamar di lantai 2 (dua) kebetulan rumah tersebut lantai 2 (dua);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 06.30 WIT yang mana saat itu Saksi sedang beristirahat bersama dengan Anak Saksi di dalam kamar tidur yang berada di lantai 2 (dua) rumah milik Marten Burumi kemudian Terdakwa tiba-tiba naik ke lantai atas dimana tempat Saksi dengan Anak beristirahat dan mencoba membuka pintu kamar yang sebelumnya Saksi kunci kemudian karena mendengar Terdakwa hendak membuka pintu kamar kemudian Saksi langsung bangun dan membuka pintu kamar namun saat Saksi membuka pintu kamar Terdakwa langsung memukul kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengatakan "kenapa ko tidak cari Saksi, sudah 3 (tiga) hari tidak pulang" kemudian Saksi menjawab "sudah tahu rumah jadi untuk apa Saksi cari" karena mendengar jawaban dari Saksi Terdakwa kemudian kembali memukul kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat Anak Saksi terbangun dan saat Anak Saksi terbangun kemudian Saksi memeluk Anak Saksi dan Terdakwa kembali memukul Saksi yang mana mengenai bagian hidung Saksi sehingga hidung Saksi mengeluarkan darah dan karena Anak Saksi juga menangis Saksi langsung turun ke lantai bawah dan menyampaikan peristiwa pemukulan yang Saksi alami kepada Natalia Burumi yang mana kemudian Natalia Burumi menyuruh Saksi untuk melaporkan kejadian yang Saksi alami kepada Mama mantu Saksi, dan setelah Saksi menyampaikan kepada Mama mantu Saksi kemudian Saksi disuruh untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian dan selanjutnya Saksi pergi dan melaporkan kejadian yang Saksi alami kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan saja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk memukul Saksi;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang menyaksikan peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa pada saat itu didalam kamar terang sehingga saya dapat denga jelas meihat Terdakwa yang memukul Saksi;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi, tangan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan Terdakwa mengepal;

- Bahwa Terdakwa tidak memukul Anak Saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dipengaruhi oleh minuman keras;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui kenapa sampai Terdakwa yang merupakan suami Saksi tidak pulang selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut aktivitas Saksi jadi terganggu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara Terdakwa mengepalkan tangan kemudian mengarahkan tangan kanannya ke bagian kepala Saksi sebelah kiri dimana saat itu posisi Saksi berhadapan dengan Terdakwa kemudian pada saat pemukulan berikutnya posisi Saksi sudah memeluk Anak dan Terdakwa posisinya di depan Saksi sambil memukul kepala Saksi bagian kiri kemudian pukulan berikutnya Saksi dengan Terdakwa masih saling berhadapan dan saat itu Terdakwa memukul hidung Saksi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut hidung Saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa tidak ada yang meleraikan karena tidak ada orang lain yang melihat peristiwa pemukulan tersebut, nanti setelah pemukulan selesai dan Saksi turun ke lantai bawah barulah Saksi memberitahukan kejadian yang saya alami kepada Natalia Burumi dan Mama mantu Saksi Saksi 3;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa memukul Saksi namun saat itu Terdakwa sempat mengatakan bahwa Terdakwa kesal karena Saksi tidak mencarinya selama 3 (tiga) hari, yang mana sebelumnya Terdakwa memang sudah tidak berada di rumah selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa saat itu Saksi mengetahui kalau Terdakwa dalam pengaruh minuman keras karena dari mulut Terdakwa mengeluarkan aroma minuman keras;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering memukul Saksi ;
- Bahwa setelah Saksi dipukul Saksi tidak dapat menjalankan aktivitas Saksi seperti biasanya karena Saksi mengalami sakit dan aktivitas jadi terganggu;
- Bahwa pada saat kejadian yang berada di dalam kamar hanya Saksi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan juga Anak yang masih berusia 7 (tujuh) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi;

2. Saksi Saksi 2, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 07.00 WIT di Jalan Moh. Yamin Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, tepatnya di dalam kamar rumah sdr. Marten Burumi;
- Bahwa pada peristiwa pemukulan tersebut yang menjadi korban adalah Korban sedangkan pelakunya adalah terdakwa Terdakwa;
- Bahwa saya mengetahui peristiwa pemukulan tersebut dari sdr. Aprilia Burumi, saat saksi sedang tidur, kemudian dibangunkan oleh adik perempuan saksi yang bernama Aprilia Burumi umur 8 (delapan) Tahun dan memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa telah memukul korban dan setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung bangun dan menuju ke dapur, didapur saksi melihat korban turun dari tangga sambil menggendong anaknya dan kemudian saksi sampaikan kepada korban untuk berlindung di belakang mama mantunya yaitu Saksi 3;
- Bahwa korban menyampaikan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena korban tidak pergi mencari Terdakwa yang sudah tidak pulang ke rumah selama 3 (tiga) hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi;

3. Saksi Saksi 3, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 07.00 WIT di Jalan Moh. Yamin Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, tepatnya di dalam kamar rumah sdr. Marten Burumi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemukulan tersebut, karena saat itu saksi baru bangun tidur dan langsung keluar kamar tidur hendak menuju ke dapur untuk mencuci piring. Pada saat saksi keluar dari kamar, saksi melihat pelaku yang baru saja pulang dan hendak pergi menuju kamarnya dan pada saat itu saksi tidak menghiraukan pelaku dan melanjutkan pekerjaan saksi didapur. Saat sedang cuci piring, saksi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar suara keributan di kamar lantai atas tempat korban dan pelaku tidur. Namun saat itu saksi tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga korban dan juga pelaku. Tidak lama setelah keributan itu terjadi, korban turun ke dapur sambil menggendong anaknya. Saat itu saksi melihat hidung korban mengeluarkan darah dan korban sambil menangis. Karena terkejut saksi langsung menyuruh korban untuk ke kantor polisi agar melaporkan kejadian yang dialaminya, disitulah Saksi mengetahui adanya peristiwa pemukulan;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi melihat korban dalam keadaan menangis sambil menggendong anaknya serta hidung korban mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena peristiwa pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal, 12 Febrauri 2023 sekitar jam 07.00 WIT di Jalan Moh. Yamin Serui Distrik Kab. Kepulauan Yapen, atau tepatnya di rumah Bapak Marten Burumi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah isteri terdakwa Korban sedangkan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa dengan korban sudah menikah dan udah hidup bersama namun hanya menikah gereja saja dan belum dicatatkandi catatan sipil;
- Bahwa terdakwa dan korban sudahhidup bersama sama sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa terdakwa dan korban telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Gabriel Burumi;
- Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat memukul korban tidak ada yang melihat;
- Bahwa terdakwa bersama korban dan anak tinggal bersama di rumah Bapak ade terdakwa yaitu Marten Burumi
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 WIT Terdakwa pulang kerumah (Terdakwa tinggal dengan sdr. Marten Burumi), saat itu korban masih tidur didalam kamar, lalu terdakwa menggendor pintu kamar, tidak lama kemudian korban membuka pintu

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar, setelah korban membuka pintu kamar Terdakwa langsung memukul korban 1 (satu) kali mengenai bagian kepala korban, kemudian Terdakwa bertanya "kenapa ko tidak cari saya, saya sudah tiga hari tidak pulang baru ko tidak cari", lalu Terdakwa kembali memukul korban, hingga anak Terdakwa terbangung, korban kemudian memeluk anak Terdakwa pada saat korban sedang memeluk anak Terdakwa, Terdakwa kembali memukul korban 1 (satu) kali mengenai hidung korban hingga hidung korban mengeluarkan darah, setelah itu korban menangis langsung pergi sedangkan Terdakwa langsung tidur;

- Bahwa Terdakwa memukul korban 3 (tiga) kali secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal yang mengenai bagian kepala korban 2 (dua) kali dan mengenai hidung korban 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Terdakwa melihat hidung korban mengeluarkan darah;
- Bahwa saat Terdakwa memukul korban pertama dan kedua posisi Terdakwa dan korban sama-sama berdiri berhadapan, kemudian karena anak Terdakwa bangun kemudian korban menggendong anak Terdakwa, saat itu posisi Terdakwa berdiri dibelakang korban, lalu Terdakwa langsung memukul korban dari belakang mengenai hidung korban;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat itu dalam pengaruh minuman beralkohol, karena sebelum kejadian Terdakwa dan teman-teman sedang mengkonsumsi minuman keras jenis bobo di taman sekitar pasar serui;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa memukul korban, karena Terdakwa tidak pulang ke rumah selama 3 (tiga) hari namun korban tidak mencari Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian situasi sepi, hanya Terdakwa dan korban serta anak Terdakwa saja yang berada didalam kamar dan kamar berada berada dilantai 2, sedangkan saudara - saudara lainnya berada di lantai bawah;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa sudah pernah dihukum Karena terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba dan akibat tindak pidana tersebut Terdakwa dijatuhi hukum selama 1 (satu) tahun penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 12 bulan Februari tahun 2023 pukul 07.00 WIT, bertempat di Jalan Moh. Yamin Serui, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa pulang ke rumah Saudara Marten Burumi yang terletak di Jalan Mohamad Yamin tepatnya di belakang Cafe Bintang Serui yang merupakan tempat tinggal Terdakwa bersama Saksi korban Korban;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa langsung menuju ke kamar tidur yang berada di lantai dua, yang saat itu Saksi korban sedang beristirahat bersama dengan anak Gabriel Burumi (Anak Terdakwa bersama Saksi korban);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hendak membuka pintu kamar yang dalam keadaan terkunci, mendengar suara pintu yang coba dibuka oleh Terdakwa, Saksi Korban bangun dan membuka pintu kamar untuk Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memukul kepala Saksi korban dan mengatakan *"kenapa ko tidak cari saya, saya sudah 3 (hari) tidak pulang"*, kemudian Saksi Korban menjawab *"sudah tahu rumah jadi untuk apa saya cari"*;
- Bahwa Setelah mendengar jawaban Saksi Korban, Terdakwa kembali memukul kepala Saksi Korban hingga membuat Gabriel Burumi terbangun, ketika melihat anak Gabriel Burumi terbangun, Saksi Korban langsung memeluknya;
- Bahwa lalu Terdakwa memukul hidung Saksi Korban hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian Gabriel Burumi menangis sehingga Saksi Korban membawanya turun ke lantai 1 (satu) rumah tersebut dan meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban adalah sepasang suami istri yang telah menikah sejak 18 Desember 2022 dan telah tinggal satu rumah, berdasarkan Surat Nikah Daftar No.: 89/J-3/XII/2022, Gereja GKI Makedonia Tanao Kalsis Yapen Selatan tanggal 18 Desember 2022;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami bengkok pada kepala bagian kiri koma bengkok dan luka robek pada hidung sebelah kanan dengan ukuran panjang 1 (satu) centimeter, lebar 0,3 (nol koma tiga) centimeter, dalam 0,1 (nol koma satu) centimeter, sebagaimana termuat dalam Hasil Visum Et Repertum Nomor 445.9/VER/010/RS/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Serui;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
3. Unsur dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum pidana atau pelaku tidak pidana, dan dalam hukum pidana adalah manusia, dimana setiap orang dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Terdakwa;

Bahwa Terdakwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara sistematis, dan terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 menyatakan bahwa Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 12 bulan Februari tahun 2023 pukul 07.00 WIT, bertempat di Jalan Moh. Yamin Serui, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa pulang ke rumah Saudara Marten Burumi yang terletak di Jalan Mohamad Yamin tepatnya di belakang Cafe Bintang Serui yang merupakan tempat tinggal Terdakwa bersama Saksi Korban;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa langsung menuju ke kamar tidur yang berada di lantai dua, yang saat itu Saksi Korban sedang beristirahat bersama dengan anak Gabriel Burumi (Anak Terdakwa bersama Saksi Korban);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hendak membuka pintu kamar yang dalam keadaan terkunci, mendengar suara pintu yang coba dibuka oleh Terdakwa, Saksi Korban bangun dan membuka pintu kamar untuk Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memukul kepala Saksi Korban dan mengatakan "kenapa ko tidak cari saya, saya sudah 3 (hari) tidak pulang", kemudian Saksi Korban menjawab "sudah tahu rumah jadi untuk apa saya cari";
- Bahwa Setelah mendengar jawaban Saksi Korban, Terdakwa kembali memukul kepala Saksi Korban hingga membuat Gabriel Burumi terbangun, ketika melihat anak Gabriel Burumi terbangun, Saksi Korban langsung memeluknya;
- Bahwa lalu Terdakwa memukul hidung Saksi Korban hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian Gabriel Burumi menangis sehingga Saksi Korban membawanya turun ke lantai 1 (satu) rumah tersebut dan meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami bengkak pada kepala bagian kiri koma bengkak dan luka robek pada hidung sebelah kanan dengan ukuran panjang 1 (satu) centimeter, lebar 0,3 (nol koma tiga) centimeter, dalam 0,1 (nol koma satu) centimeter, sebagaimana termuat dalam Hasil Visum Et Repertum Nomor 445.9/VER/010/RS/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Serui;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas ternyata benar bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi/korban Korban, yaitu dengan melakukan pemukulan terhadap saksi/korban Korban dengan menggunakan tangan yang dikepal, yang mengakibatkan saksi/korban menderita luka dan rasa sakit. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memberikan batasan dalam lingkup keluarga sebagai berikut :

- Ayat (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. suami, isteri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- Ayat (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa hubungan antara terdakwa dengan Saksi Korban adalah Suami dan Istri berdasarkan Surat Nikah Daftar No. : 89/J-3/XII/2022, Gereja GKI Makedonia Tanao Kalsis Yapen Selatan tanggal 18 Desember 2022, Terdakwa dan Saksi korban telah dilakukan Nikah Kudus para Hari Minggu Tanggal 18 Desember 2022, dihadapan Pendeta Ratwin E.P. Lewerissa, sebagaimana fotocopy Kutipan Surat Nikah terlampir dalam berkas perkara. Dan mereka sudah tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah paman Terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi pelaksanaan isi putusan ini, maka cukup beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai seorang suami tidak patut melakukan kekerasan fisik terhadap saksi/korban sebagai seorang perempuan yang adalah isterinya sendiri yang justru sepatutnya mendapatkan perlindungan dari Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa agar tidak lagi mengulangi melakukan tindak pidana dikemudian hari, sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 572 K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Fisik Terhadap Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh kami, Deddy Thusmanhadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maizal Arthur Hehanussa, S.H. dan Rofik Budiantoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Yuniarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri Arief Robbi Nurrahman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maizal Arthur Hehanussa, S.H.

Deddy Thusmanhadi, S.H.

Rofik Budiantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Sapta Yuniarta, S.H.